

Desa Konstitusi: Perwujudan nilai pancasila serta konstitusi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Thomy Sastra Atmaja ^{a,1}, Muhammad Jailani ^{b,2}, Tri Utama ^{c,3}, Nina Ayuni ^{d,4},

^{a,c,d} Pendidikan PKn, Universitas Tanjungpura, Indonesia

^b Pendidikan PKn, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ thomy.sastra@fkip.untan.ac.id

*Muhammadjailani369@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan Desa Mekar Sari sebagai *role model* dalam menegakkan konstitusi dan ideologi negara di kehidupan masyarakat harus diapresiasi dan menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam melalui sebuah penelitian. Sejauh penelusuran peneliti, belum pernah dilakukan penelitian mengenai desa konstitusi di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Bahkan secara nasional juga belum ditemukan artikel atau hasil penelitian mengenai desa konstitusi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Desa Mekar Sari telah merapkan nilai konstitusi dan nilai Pancasila dalam pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat. Nilai Pancasila dan Konstitusi yang diwujudkan diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (demokrasi), dan keadilan.

ABSTRACT

The success of Mekar Sari Village as a role model in upholding the constitution and state ideology in people's lives must be appreciated and is interesting for in-depth study through research. As far as research has been conducted by researchers, research has never been conducted on constitutional villages in Mekar Sari Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. Even nationally, no articles or research results have been found regarding constitutional villages in Indonesia. The approach used in this research is a qualitative approach and descriptive method. From the research results, it was found that Mekar Sari Village has implemented constitutional values and Pancasila values in village government and community life. The values of Pancasila and the Constitution that are realized include the values of divinity, humanity, unity, democracy and justice.

Informasi Artikel

Diterima: 15 Maret 2025

Disetujui: 26 Juni 2025

Kata kunci:

Desa Konstitusi, Nilai Pancasila, Nilai Konstitusi, Pemerintahan Desa

Article's Information

Received: 15 March 2025

Accepted: 26 June 2025

Keywords:

Constitutional Village, Pancasila Values, Constitutional Values, Village Government

Pendahuluan

Desa sebagai organisasi campuran antara unsur masyarakat berpemerintahan dengan pemerintahan lokal. Desa tidak hanya identik dengan pemerintah desa dan kepala desa saja, melainkan desa mengandung unsur pemerintahan dan sekaligus unsur masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum atau kesatuan organik (Wibowo & Srijadi, 2021).

Terdapat hubungan erat antara konstitusi dengan desa. Konstitusi menciptakan pondasi kokoh agar desa melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan Undang-Undang Desa juga mengandung tujuan agar desa berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan konstitusi (UUD 1945). Dengan masyarakat desa sadar berkonstitusi dan memiliki kesadaran akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, maka desa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Program desa konstitusi merupakan program yang mengapresiasi keberhasilan desa dalam mewujudkan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila di kehidupan nyata masyarakat tingkat desa. Program Desa konstitusi merupakan program kolaborasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan desa (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ke-16 yaitu Desa Damai Berkeadilan. Program desa konstitusi merupakan predikat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada desa atas keberhasilan menjadi *role model* dari perangkat terkecil dalam struktur pemerintahan negara dalam menegakkan konstitusi dan ideologi negara dalam kehidupan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan desa yang tidak mengacu pada konstitusi dan Pancasila hanya menimbulkan konflik antara pemerintahan desa dengan unsur masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan, tata kelola administrasi desa tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak terwujud kebutuhan dasar masyarakat desa (Maulida et al., 2023). Untuk menghindari tata kelola pemerintahan desa yang tidak sejalan dengan konstitusi (*inkonstitusional*) maka program desa konstitusi menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 November 2022 dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi kelima di Indonesia, dan desa pertama di Pulau Kalimantan. Penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan pengukuhan Desa Mekar Sari sebagai desa konstitusi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang didampingi Sekretaris Jenderal, Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, serta Kepala Desa Mekar Sari.

Predikat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan atas beberapa penilaian. Beberapa pengungkit penilaian meraih predikat desa konstitusi yakni Desa Mekar Sari ternyata telah menjadi desa mandiri, kondisi warga dengan berbagai latar etnik dan suku terbukti mampu hidup berdampingan secara damai, memiliki visi mewujudkan Desa Mekar Sari yang berkeadilan, makmur, sejahtera dan bermartabat, serta berdasarkan iman dan takwa, memiliki Peraturan Desa (Perdes) mengenai batas usia perkawinan sebagai turunan dari konstitusi, serta memiliki pola resolusi dan manajemen pasca konflik dalam kehidupan masyarakatnya.

Keberhasilan Desa Mekar Sari sebagai *role model* dalam menegakkan konstitusi dan ideologi negara di kehidupan masyarakat harus diapresiasi dan menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam melalui sebuah penelitian. Sejauh penelusuran peneliti, belum pernah dilakukan penelitian mengenai desa konstitusi di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Bahkan secara nasional juga belum ditemukan artikel atau hasil penelitian mengenai desa konstitusi di Indonesia. Kenyataan tersebut mungkin disebabkan karena desa konstitusi gagasan baru dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perlunya kajian penelitian terkait desa konstitusi menurut hemat peneliti agar dapat menemukan bagaimana pola perwujudan nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa sehingga dapat menjadi *role model* bagi desa-desa lain di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif, karena apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauhmana dan sebagainya. Maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa (Creswell & Creswell, 2022).

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Human instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan konsep tersebut Lincoln dan Guba (Satori dan Komaria, 2011) turut menjelaskan bahwa “manusia sebagai instrumen pengumpul data memberikan keuntungan, dimana ia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu” untuk dapat menjadi instrument, maka dalam melaksanakan penelitian, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga dengan bekal tersebut mendukung peneliti untuk mampu bertanya, menganalisis, memotret, serta mengkonstruksi berbagai persoalan yang diteliti hingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan penulis berpedoman pada model (Miles et al., 2014) yang menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data terdiri atas *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*. Adapun informan pada proses wawancara dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD sebagai pengagas Desa Konstitusi, Ketua RT, mantan Ketua RT (Pak Trs), dan remaja desa.

Hasil dan Pembahasan

1. Perwujudan Nilai Pancasila dan Konstitusi dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa cara untuk mewujudkan nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan masyarakat diantaranya melalui kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan Desa tentang perkawinan usia 18 tahun dan peraturan hukum lain, toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama, kerukunan dalam kehidupan masyarakat, serta masyarakat aktif berpartisipasi memberikan suara dalam pilpres, pilleg, pilkada, dan Pilkades.

Fadlail, (2023), pada penelitiannya mengatakan bahwa jika perwujudan nilai-nilai keadilan dan dicapai maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian diatas juga sejalan dengan teori Soekanto, (1982), menyebutkan kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum, di mana individu dan masyarakat diharapkan untuk memahami dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Dalam bukunya Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama: (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) kesadaran hukum masyarakat, dan (4) sarana penunjang (Soekanto, 1982). Dalam konteks Desa Mekar Sari, keberhasilan Perdes tentang batasan usia pernikahan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, yang berarti masyarakat memahami dan menerima pentingnya aturan ini untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan hak asasi individu. Penegakan hukum yang efektif melalui pencatatan pernikahan resmi juga mendukung tingginya tingkat kepatuhan masyarakat. Penerapan Perdes tentang batasan usia pernikahan di Desa Mekar Sari menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang adil, relevan, dan sejalan dengan nilai-nilai budaya dan nasional. Perdes ini berhasil mengurangi pernikahan dini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat sistem hukum di tingkat desa, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945.

Teori kontrol sosial oleh Durkheim, (2013), yang menyatakan bahwa norma-norma sosial dan hukum berfungsi sebagai alat kontrol untuk menciptakan keteraturan. Mekar Sari menerapkan kontrol sosial ini melalui pemberlakuan aturan usia minimal pernikahan, di mana masyarakat memahami dan mendukung aturan ini sebagai langkah melindungi generasi muda dari pernikahan dini yang dapat membawa risiko kesehatan dan sosial. Hal ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi

manusia. Penurunan signifikan dalam jumlah pernikahan dini setelah penerapan Perdes ini juga menunjukkan bahwa norma sosial di Desa Mekar Sari telah berubah. Sejalan dengan Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori Soekanto (1982), menyebutkan kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum, di mana individu dan masyarakat diharapkan untuk memahami dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama: (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) kesadaran hukum masyarakat, dan (4) sarana penunjang (Soekanto, 1982). Dalam konteks Desa Mekar Sari, keberhasilan Perdes tentang batasan usia pernikahan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, yang berarti masyarakat memahami dan menerima pentingnya aturan ini untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan hak asasi individu. Penegakan hukum yang efektif melalui pencatatan pernikahan resmi juga mendukung tingginya tingkat kepatuhan masyarakat. Penerapan Perdes tentang batasan usia pernikahan di Desa Mekar Sari menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang adil, relevan, dan sejalan dengan nilai-nilai budaya dan nasional. Perdes ini berhasil mengurangi pernikahan dini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat sistem hukum di tingkat desa, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945. Teori kontrol sosial oleh Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa norma-norma sosial dan hukum berfungsi sebagai alat kontrol untuk menciptakan keteraturan. Mekar Sari menerapkan kontrol sosial ini melalui pemberlakuan aturan usia minimal pernikahan, di mana masyarakat memahami dan mendukung aturan ini sebagai langkah melindungi generasi muda dari pernikahan dini yang dapat membawa risiko kesehatan dan sosial. Hal ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penurunan signifikan dalam jumlah pernikahan dini setelah penerapan Perdes ini juga menunjukkan bahwa norma sosial di Desa Mekar Sari telah berubah. Sejalan dengan teori perubahan sosial yang dicetuskan oleh Talcott Parsons, (2015), aturan baru ini menciptakan perubahan dalam struktur masyarakat yang lebih mementingkan persiapan yang matang dalam membangun keluarga. Perubahan ini menguatkan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui perencanaan kehidupan keluarga yang lebih baik.

Teori pendidikan hukum dari Satjipto Rahardjo juga relevan untuk membahas pentingnya edukasi hukum di kalangan masyarakat muda. Rahardjo berpendapat bahwa pendidikan hukum tidak hanya bertujuan untuk memahami aturan, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya hukum dalam menciptakan kehidupan yang harmonis (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya usia minimal pernikahan perlu dilaksanakan untuk membangun pemahaman generasi muda tentang dampak pernikahan dini. Di sisi lain, teori pembentukan hukum dari Hans Kelsen menekankan bahwa setiap aturan hukum harus didasarkan pada norma dasar yang lebih tinggi, seperti konstitusi. Dalam hal ini, Perdes tentang usia minimal pernikahan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur usia minimal pernikahan 19 tahun. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Perdes ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap hukum nasional.

2. Perwujudan Nilai Pancasila dan Konstitusi dalam Pemerintahan Desa di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya.

Perwujudan nilai Pancasila dan Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari beberapa hal berikut, diantaranya adalah adanya Peraturan Desa tentang Perkawinan Usia 18 Tahun, transparansi pengelolaan keuangan (dana) desa, Desa Mekar Sari sebagai desa mandiri, keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan

desa, keterwakilan agama dalam jabatan pemerintahan desa, desa bersinar (bersih dari narkoba), kampung keluarga berencana, program bantuan kemanusiaan, pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan (17 Agustus 1945), pelaksanaan hari ulang tahun desa, pelaksanaan hari besar keagamaan, program penyuluhan dan sosialisasi, organisasi Karang Taruna dan Gerakan Pemuda Peduli Desa (GPPD) Mekar Sari, desa sadar kerukunan, serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola desa.

Penyelenggaraan pemerintah berpegang teguh pada nilai yang terkandung dalam Pancasila hal ini sejalan dengan pendapat Ochterina yang menyebutkan nilai yang terkandung dalam kelima sila dalam Pancasila merupakan cerminan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berbegara, berperan sebagai dasar negara sehingga keberadaannya menempati posisi krusial sebagai norma dasar (Susanti & Efendi, 2021). Penyelenggaraan pemerintahan Desa Mekar Sari, program dan kebijakan di desa tersebut menggambarkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya menciptakan pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi. Program-program seperti Peraturan Desa tentang Perkawinan Usia 18 Tahun, transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta keterwakilan perempuan dan agama dalam jabatan pemerintahan desa, mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan teori governance dari Mark Bevir, (2013), pelaksanaan pemerintahan di Desa Mekar Sari telah mencerminkan prinsip governance yang baik, terutama dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian oleh Julita dan Abdullah yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap penciptaan pemerintahan yang baik serta wawasan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam konteks nilai-nilai Pancasila (Julita & Abdullah, 2020).

Program "Desa Bersinar" atau Desa yang bebas dari narkoba menunjukkan bahwa Mekar Sari berupaya secara aktif mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga generasi muda dari pengaruh buruk narkoba. Hal ini telah sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Safitri yang mengemukakan Kerja sama antara BNN dan perangkat desa sangat penting (Safitri et al., 2024). Selain itu keberhasilan Desa Mekar Sari sebagai desa mandiri sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Seidman & Rappaport, 1986). Rappaport menyatakan bahwa pemberdayaan terjadi ketika individu atau kelompok diberi peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks Desa Mekar Sari, penerapan teori ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan desa, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dan sejahtera.

Dengan penerapan konsep pemberdayaan tersebut, Desa Mekar Sari telah mampu menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program desa tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa.

Keterwakilan perempuan dan agama dalam pemerintahan Desa Mekar Sari menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila, terutama kesetaraan dan keberagaman, diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, sangat relevan untuk memahami bagaimana peran perempuan di posisi strategis tidak hanya berkaitan dengan perjuangan hak-hak perempuan, tetapi juga berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Abu-Hummour, 2019). Seperti halnya, teori gender dari Connell, (2009) yang menekankan bahwa representasi perempuan dalam kepemimpinan dapat membawa perspektif yang lebih beragam dalam kebijakan, yang pada gilirannya memperkaya kualitas pemerintahan desa.

Dalam hal pluralisme agama, kehadiran beragam agama dalam struktur pemerintahan desa mencerminkan bagaimana Pancasila, terutama sila pertama, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pluralisme ini tidak hanya memperlihatkan keberagaman, tetapi juga memperkuat toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk mencapai kesatuan, melainkan kekayaan budaya yang perlu dirayakan dan dijaga dalam kehidupan pemerintahan.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan dan keberagaman agama dalam pemerintahan Desa Mekar Sari merupakan cerminan konkret dari nilai-nilai Pancasila. Implementasi ini menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis, yang tidak hanya mendukung kemajuan desa tetapi juga membangun fondasi kuat bagi kerukunan dan kebersamaan masyarakat.

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Mekar Sari merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak. Melalui program ini, desa berperan aktif dalam mempercepat penurunan angka stunting serta memastikan akses kesehatan bagi keluarga, khususnya dalam layanan posyandu yang terintegrasi secara rutin. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena menempatkan hak-hak kesehatan sebagai prioritas utama, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan kesejahteraan umum.

Untuk memahami penerapan program ini, teori kesejahteraan sosial dari Marshall (1950) tetap relevan, meskipun dikontekstualisasikan ke masa kini. Teori ini menggarisbawahi pentingnya hak-hak sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang harus terpenuhi agar masyarakat dapat hidup dengan bermartabat. Dalam konteks Desa Mekar Sari, program KB telah membantu menciptakan akses terhadap layanan kesehatan gratis bagi ibu dan anak setiap bulannya, yang menunjukkan adanya upaya desa dalam memfasilitasi hak-hak sosial ini secara konkret. Program ini tidak hanya berfokus pada pengendalian kelahiran, tetapi juga pemenuhan hak kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan Hari Besar Keagamaan di Desa Mekar Sari menunjukkan integrasi kuat antara nilai-nilai nasionalisme dan kebersamaan dalam masyarakat. Berdasarkan teori nasionalisme dari Benedict Anderson, (2016), peringatan semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk "komunitas terbayang" (imagined communities), di mana masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan suku dapat bersatu melalui rasa cinta terhadap tanah air. Tim Edensor, (2002) menjelaskan bahwa melalui perayaan kolektif ini, masyarakat menciptakan identitas bersama sebagai bangsa yang terpisah dari perbedaan-perbedaan individual.

Selanjutnya, kontribusi organisasi seperti Karang Taruna dan Gerakan Pemuda Peduli Desa (GPPD) dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan perayaan kemerdekaan menunjukkan bagaimana partisipasi aktif pemuda dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi. Menurut (Arnstein dalam Alfandi 2019), teori partisipasi merupakan partisipasi pemuda dalam kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk partisipasi yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi, di mana mereka tidak hanya diberi ruang untuk berkontribusi, tetapi juga ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan-kegiatan tersebut.

Penekanan pada nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan dan demokrasi, juga sangat terlihat dalam keterlibatan semua kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang agama atau etnis. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Mekar Sari telah berhasil menerapkan nilai-nilai persatuan dalam keseharian mereka, selaras dengan butir-butir sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya memperingati sejarah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang mendukung integrasi nasional. Teori lain yang relevan

untuk mengaitkan fenomena ini adalah teori komunitas dan kebersamaan (community engagement) dari Schiefer & van der Noll, (2017). Teori ini menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam acara-acara kolektif dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kohesi sosial. Melalui partisipasi dalam peringatan hari besar, masyarakat Desa Mekar Sari tidak hanya memperingati momen-momen penting tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal yang mendukung solidaritas sosial. Selain itu, teori komunikasi antarbudaya dari Gudykunst, (2002) juga relevan untuk memahami bagaimana desa yang multi-etnis seperti Mekar Sari dapat tetap menjaga kerukunan melalui perayaan ini. Dengan mempromosikan dialog dan saling pengertian melalui kegiatan bersama, mereka mampu mengatasi potensi konflik yang bisa muncul akibat perbedaan budaya dan kepercayaan, menciptakan suasana yang harmonis dan inklusif.

Desa Sadar Kerukunan Mekar Sari bisa dikaitkan dengan teori sosial modern yang relevan, seperti teori resolusi konflik dan partisipasi demokratis dalam tata kelola masyarakat. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengaitkan ini adalah teori resolusi konflik dari Marx, yang menekankan pentingnya kesadaran terhadap perbedaan kelas atau kelompok dalam masyarakat, dan bagaimana ketimpangan dapat memicu konflik. Namun, dalam konteks Mekar Sari, mekanisme resolusi konflik yang efektif serta kebijakan yang adil mampu mencegah ketegangan ini berkembang menjadi konflik terbuka, yang menunjukkan peran proaktif dalam menjaga harmoni sosial di antara berbagai kelompok etnis dan agama di desa tersebut.

Dalam kajian Marx, konflik sosial sering terjadi ketika ada kesenjangan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Di Mekar Sari, perbedaan etnis dan agama, meskipun bisa menjadi sumber ketegangan, dikelola dengan baik melalui kebijakan inklusif dan keadilan sosial. Desa Sadar Kerukunan ini berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi interaksi antar kelompok, di mana nilai persatuan Indonesia tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme mediasi oleh perangkat desa dalam menyelesaikan perbedaan di antara kelompok menunjukkan bentuk konkret dari resolusi konflik yang adil dan berlandaskan nilai Pancasila.

Partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan desa mencerminkan demokrasi yang sehat, di mana setiap warga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik. Desa Sadar Kerukunan ini adalah contoh nyata bagaimana keterlibatan warga desa dalam aspek-aspek seperti pengelolaan keuangan dan keputusan pembangunan menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap desa mereka. Pateman dalam teorinya menggarisbawahi bahwa demokrasi partisipatoris bukan hanya soal memberikan suara, tetapi juga tentang keterlibatan langsung dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan. Di Mekar Sari, bentuk partisipasi ini memungkinkan warga desa dari berbagai latar belakang etnis dan agama untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis. Hal ini memperkuat semangat persatuan, karena keputusan yang diambil bersama-sama lebih mudah diterima oleh seluruh komunitas.

Kesuksesan Mekar Sari dalam menjaga harmoni sosial juga menunjukkan bahwa desa ini tidak hanya mengedepankan keberagaman, tetapi juga inklusivitas dalam penyusunan kebijakan. Resolusi konflik dan partisipasi warga desa menciptakan sistem tata kelola yang demokratis, berlandaskan keadilan sosial, serta penghormatan terhadap perbedaan. Ini merupakan manifestasi nyata dari sila ketiga Pancasila, yang mengutamakan persatuan Indonesia.

Secara keseluruhan, Mekar Sari adalah bukti bagaimana Pancasila bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kombinasi kebijakan inklusif, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak terjadi secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari upaya bersama yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Simpulan

Perwujudan nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan masyarakat Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya yakni melalui kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan Desa tentang perkawinan usia 18 tahun dan peraturan hukum lain, toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama, kerukunan dalam kehidupan masyarakat, masyarakat aktif berpartisipasi memberikan suara dalam pilpres, pilleg, pilkada, dan pilkades. Nilai Pancasila dan Konstitusi yang diwujudkan diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (demokrasi) dan keadilan.

Perwujudan nilai Pancasila dan Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya diantaranya melalui Peraturan Desa tentang Perkawinan Usia 18 Tahun, transparansi pengelolaan keuangan (dana) desa, Desa Mekar Sari sebagai desa mandiri, keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan desa, keterwakilan agama dalam jabatan pemerintahan desa, desa bersinar (bersih dari narkoba), kampung keluarga berencana, program bantuan kemanusiaan, pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan (17 Agustus 1945), pelaksanaan hari ulang tahun desa, pelaksanaan hari besar keagamaan, program penyuluhan dan sosialisasi, organisasi Karang Taruna dan Gerakan Pemuda Peduli Desa (GPPD) Mekar Sari, desa sadar kerukunan, serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola desa. Nilai Pancasila dan Konstitusi yang diwujudkan diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (demokrasi), dan keadilan.

Referensi

- Abu-Hummour, A. M. (2019). Inclusiveness of Jordanian women in local decision-making process: Opportunities and threats. *Journal of Public Affairs*, 19(4). <https://doi.org/10.1002/pa.1928>
- Anderson, B. (2016). *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism* (Revised). Verso.
- Bevir, M. (2013). A Theory of Governance. In *University of California Press* (1ed ed., Vol. 26, Issue 1). University of California Press.
- Connell, R. (2009). *Gender in world perspective* (2nd ed.). Polity Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Sixth Edit). Sage Publications, Inc.
- Durkheim, E. (2013). *The division of labor in society* (Second). Palgrave Macmillan, Cham.
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
- Gudykunst, W. B. (2002). *Communication yearbook 26* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam pengelolaan dana desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 1. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15556>
- Maulida, D., Sausan, H., Nazhira, S., & Manan, F. (2023). Pelaksanaan Desentralisasi dan Good Governance Kabupaten Malang di Desa Ngadas. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 14–26. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.162>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis : A methode sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication, Inc.
- Parsons, T. (2015). *The Social System* (New Versio). Routledge, Taylor and francis.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (1ed ed.). UKI Press.
- Safitri, L., Vero Herivo, M., Nadhiroh, V. A., Fathurrahman, M. D., Faundria, I. N., Zidan, A., Rohman, A., & Faiq, M. (2024). Strategi Implementasi Program Desa Bersinar dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba: Studi Kasus di Desa Ringinarum, Kabupaten Kendal Strategy for Implementing the Shining Village Program in Handling Drug Red Zone Villages: Case Study in Ringinarum Villa. *Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 3, 20–33. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i3.476>

- Schiefer, D., & van der Noll, J. (2017). The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review. *Social Indicators Research*, 132(2), 579–603. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5>
- Seidman, E., & Rappaport, J. (1986). *Redefining social problems* (1ed ed.). Springer.
- Soekanto, S. (1982). *Teori sosiologi tentang pribadi dalam masyarakat* (1ed ed.). Ghalia Indonesia.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2021). Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 514–525. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/860/pdf>
- Tim Edensor. (2002). *National identity, popular culture and everyday life* (2nd ed.). Berg.
- Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 47–57. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/132>